



KETUA PENGADILAN AGAMA
JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
Nomor: 39/KPA.W9-A4/SK.HM1.2/I/2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 5 ayat 2 huruf c serta Bab IV Bagian Keempat Pasal 21 Ayat 1 huruf d dan ayat 2 huruf a sampai dengan g;

2. bahwa selanjutnya juga untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/20022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan pada Lampiran I Angka Romawi III huruf B, B1 huruf b;

3. bahwa terdapat informasi yang bukan sifatnya untuk diberikan kepada public dikarenakan hal-hal khusus dan demi menjaga privasi serta kehormatan individu;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam nomor 2 di atas, perlu segera ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;



8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2026;

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan petunjuk pelaksanaan informasi bagi pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adapun kriteria Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dan tidak dapat diakses dikelompok berdasarkan subyek informasi sesuai Tusi dan kegiatan setiap unit kerja meliputi:

1. Informasi Publik yang masih dalam proses;
2. Catatan dan Notulen Proses Mediasi;
3. Identitas Pihak Berperkara;
4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN



RUSLAN

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
5. Arsip.



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor : 39/KPA.W9-A2/SK.HM1.2/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TAHUN 2026**

No	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	02-01-2026 dan Jakarta Selatan	Hardcopy atau Softcopy	1 Tahun
2	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	02-01-2026 dan Jakarta Selatan	Hardcopy atau Softcopy	1 Tahun
3	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu	Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan	Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan	02-01-2026 dan Jakarta Selatan	Hardcopy atau Softcopy	1 Tahun
4	Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan	Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan	02-01-2026 dan Jakarta Selatan	Hardcopy atau Softcopy	1 Tahun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN


RUSLAN

